

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**TUGAS POKOK**

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

**FUNGSI**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.